



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik, dengan acara sederhana yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa informasi antara :-----

BUPATI GARUT , berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Kristanti Wahyu, SH. Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.;---
2. Ida Nurfarida, SH. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.;-----
3. Dadam Ganjar Nugraha, S.Sos Kepala Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.;-----
4. Fuji Asti Pratama R, SH. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.;-----
5. Cepy Fardina, SH. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.;---

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, beralamat di

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pembangunan Nomor 185 Kabupaten Garut,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
181/1910/Huk, tertanggal 1 Agustus 2013.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBE**
RATAN;-----

-----M E L A W A N-----

PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA., beralamat di Jalan Palem V
No. 189 Perumnas 1 Jakasampurna, Bekasi Barat ;---

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**
KEBERATAN;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 93/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 20 September 2013, Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik tersebut;-----
2. Permohonan Gugatan Pemohon Keberatan tertanggal 25 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 02 Agustus 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 93/PEN.HS/2013/PTUN-BDG, tanggal 23 September 2013, Tentang Pemeriksaan Persidangan sengketa Informasi Publik tersebut;-----
4. Telah membaca salinan Resmi Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 23 Juni 2013 dan berkas perkaranya;-----

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah mendengar tanggapan dari Pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknya sengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang diajukan oleh : BUPATI GARUT, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 185 Kabupaten Garut, yang amarnya berbunyi:-----

Adapun Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tersebut, berbunyi sebagai berikut:----

----- MEMUTUSKAN -----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

[6.2] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:-----

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Badan Publik untuk Tahun Anggaran 2011.;-----
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik sejak tahun 2000 sampai dengan 2011;-----

Merupakan Informasi yang terbuka setelah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahun 2011 diserahkan BPK kepada DPRD atau Legislatif terkait sebelum atau pada saat permintaan informasi diajukan;-----

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.3] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:-----

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon II, III, IV dan V sehingga tidak wajib membuka dan memberikannya kepada Pemohon;----

[6.4] Memerintahkan untuk memperlihatkan atau membuka:-----

1. Pada Termohon I, II, III, IV dan V,;-----
salinan seluruh dokumen LHP BPK Tahun Anggaran 2011 kepada Pemohon;-----
2. Pada Termohon I,;-----
salinan Dokumen LHP untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik Termohon I yang pernah dilakukan di antara Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011;-----

[6.5] Memerintahkan Para Termohon,;-----

untuk memberikan seluruh salinan dokumen Informasi publik terbuka sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [6.4] dan relevan dengan tujuan dan alasan permohonan kepada Pemohon,;-----

[6.6] Salinan dokumen diberikan dalam bentuk hardcopy selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----

[6.7]. Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner pada persidangan terbuka untuk umum Kamis, tanggal 27 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut telah diterima oleh dahulu Termohon Informasi (Bupati Garut) sekarang Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Juli 2013;-----

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut, Bupati Garut mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Gugatan Permohonan Keberatan tanggal 25 Juli 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 02 Agustus 2013 di bawah register Perkara Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Pemohon Keberatan semula Termohon V dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia sebagai Termohon Keberatan semula Pemohon dengan Bupati Garut sebagai Pemohon Keberatan semula Termohon V. Bahwa pengajuan Pernyataan Keberatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik* jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yakni dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, mengingat salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tersebut diterima Pemohon Keberatan semula Termohon V pada tanggal 15 Juli 2013, sehingga dengan demikian penyampaian Pernyataan ini sangat berdasar atau beralasan untuk diterima;-----

Adapun Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tersebut, berbunyi sebagai berikut:-----

----- MEMUTUSKAN -----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

[6.2] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:-----

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Badan Publik untuk Tahun Anggaran 2011;-----
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik sejak tahun 2000 sampai dengan 2011;-----

Merupakan Informasi Publik terbuka setelah Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahun 2011 dan sebelumnya diserahkan BPK kepada DPRD atau Legislatif terkait sesuai kewenangannya sebelum atau pada saat permintaan informasi diajukan;-

[6.3] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:-----

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak wajib membuka dan memberikan kepada Pemohon;-----

[6.4] Memerintahkan untuk memperlihatkan atau membuka:-----

3. Pada Termohon I, II, III, IV dan V, salinan seluruh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 terkait badan Publik Termohon kepada Pemohon;-----
4. Pada Termohon I, salinan Dokumen LHP untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik Termohon I yang pernah dilakukan di antara Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011;---

[6.5] Memerintahkan Para Termohon, untuk memberikan kepada Pemohon seluruh salinan dokumen Informasi publik terbuka sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [6.4] dalam bentuk Hardcopy dan relevan dengan tujuan dan alasan permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.;-----

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.6] Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi publik sebagaimana dinyatakan pada paragraf kepada pemohon;-----

Bahwa yang menjadi alasan keberatan Pemohon Keberatan semula Termohon V atas Putusan Komisi Informasi tersebut adalah sebagai berikut:-----

I. **Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi sudah Melewati**

Kentuan.;-----

- a. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam kronologi sengketa informasi yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 pada halaman 3 angka [2.1] dan angka [2.4], yang pada pokoknya menyatakan, *Pada tanggal 27 September 2013, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, diterima pada tanggal 27 September 2013 dan di Registrasi dengan Nomor : 311/K-C4/PSI/KI-JBR/I/2013;*-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Paal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut : *"Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja";*-----
- c. Bahwa Putusan atas permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut baru diputus dan dibacakan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Termohon V pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013;-----
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil/argumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, jangka waktu penyelesaian sengketa informasi tersebut melewati jangka waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain telah kadaluarsa, sehingga dengan demikian, permohonan penyelesaian sengketa tersebut haruslah dinyatakan gugur;-----

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



II. **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon Keberatan/Pemohon**

Informasi;-----

Bahwa apabila memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak mempertimbangkan *legal standing* atau setidaknya *legal stnding* dari Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi tidak jelas, hal ini terlihat dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 ada angka [4.9], [4.10] dan [4.11], yang hanya menyatakan "*bahwa Pemohon/Termohon Keberatan merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon/Pemohon Keberatan*", tanpa mempertimbangkan apakah Pemohon/Termohon Keberatan merupakan perorangan atau badan hukum atau mewakili kelompok masyarakat.;-----

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat seharusnya menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon, karena Termohon Keberatan semula Pemohon bukanlah lembaga yang bertugas untuk menindaklanjuti hasil pengawasan atau pengaduan masyarakat, sehingga dengan demikian, informasi yang diminta Pemohon/Termohon Keberatan. Dalam hal ini tentu saja harus terdapat hubungan dan kepentingan (*interst*) antara Pemohon dengan informasi yang diminta Pemohon. Dengan demikian tolak ukurnya harus ada kepentingan (*interst*) Pemohon yang bersifat pribadi dan bersifat atau memiliki hubungan langsung antara Pemohon dengan dokumen-dokumen yang diminta. Hal ini dinyatakan pula secara tegas dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya No. 48/G/TUN/2013/PTUN-BDG antara Walikota Depok melawan Muhammad Hidayat tanggal 18 September 2013 pada halaman 15 yang menyatakan bahwa *"tolok ukur adalah adanya kepentingan Pemohon sendiri yang bersifat pribadi dan bersifat atau memiliki hubungan langsung antara Pemohon dengan dokumen-dokumen yang diminta a quo (baca Indroharto, Usaha-usaha Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, hal 37-40, Tahun 1996);*-----

Bahwa hal senada dinyatakan pula dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 53/G/2013/PTUN-BDG antara Walikota Bandung melawan Rahardian P. Paramita tanggal 29 Agustus 2013 pada halaman 19 *"bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan hukum (legal standing) berkaitan dan secara mutatis mutandis berhubungan dengan unsur kepentingan, dan kepentingan tersebut merupakan unsur essensial yang merupakan salah satu syarat formal mengajukan Permohonan Informasi Publik atas dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon/Termohon Keberatan. Keberatan a quo dan hal tersebut adalah sesuai prinsip hukum yang menyatakan No. Interest No. Action (tidak ada kepentingan maka tidak ada Gugatan/Permohonan). Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara apapun legal standing dari suatu pihak yang mengajukan permohonan penting untuk dipermasalahkan, karena menyangkut pula hubungan hukum dan kepentingan hukum (legal interest) si pemohon dengan objek yang dimohon untuk diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d'interes point d'action);*-----

Memperhatikan fakta-fakta tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah menolak atau setidaknya tidaknya memutuskan untuk tidak dapat diterima terhadap Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013;-----

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. **Pokok Permasalahan;**-----

1. Bahwa permasalahan ini muncul atas adanya Permintaan Informasi Publik oleh Termohon Keberatan semula Pemohon melalui surat elektronik (email) webmaster@garutkab.go.id kepada Pemohon Keberatan semula Termohon V berupa:-----

(1) LHP BPK atas Laporan Keuangan Badan Publik tahun anggaran 2011;-----

(2) LHP untuk tujuan tertentu (Audit Invenstigasi) di lingkungan badan publik pada tahun 2000 sampai dengan 2011.;-----

2. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat haruslah menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan "Hasil Pemeriksaaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independent objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan sebagai Keputusan BPK".

Apabila memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud, Permohonan Pemohon salah alamat/tidak tepat apabila diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut karena LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011 merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BPK sehingga dengan demikian apabila Pemohon berkeinginan meminta informasi tersebut maka Pemohon dapat meminta informasi tersebut kepada Pusat Informasi dan Data BPK RI.;-----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon Keberatan semula Termohon V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menerima, memeriksa dan memutus

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik, berkenan memutuskan sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan TERMOHON KEBERATAN semula Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 dalam Perkara sengketa Informasi Publik No. 311/K-C4/PS/KI-JBR/I/2013, tanggal 11 Juli 2013 yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN semula Pemohon;-----
3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta TERMOHON KEBERATAN semula Pemohon berupa LHP BPK atas Laporan Keuangan Badan Publik tahun anggaran 2011 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PEMOHON KEBERATAN semula Termohon V sehingga tidak wajib membuka dan memberikan kepada Pemohon;
4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN semula Pemohon untuk membayar biaya perkara.;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P.K. – 1 sampai dengan P.K. – 6 yang rinciannya adalah sebagai berikut :----

1. Bukti P.K. – 1 : Resi tanda bukti penerimaan surat dari PT. Pos Indonesia Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P.K. – 2 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 pada halaman 3 angka

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.1) dan angka (2.4). (fotocopy sesuai dengan fotocopy).;-

3. Bukti P.K. – 3 : Ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (fotocopy sesuai dengan buku).;-----
4. Bukti P.K. – 4 : Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (fotocopy sesuai dengan fotocopy).;-----
5. Bukti P.K.– 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2012/PTUN-BDG.(fotocopy sesuai dengan fotocopy).;-
6. Bukti P.K. – 6 : Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (fotocopy sesuai dengan buku).;-----

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor. 93/G/2013/PTUN-BDG tanggal 02 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa :-----

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Badan Publik untuk Tahun Anggaran 2011 ;-----
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk tujuan tertentu (Audit Investigasi) dilingkungan Badan Publik sejak tahun 2000 sampai dengan 2011 ;-----

Merupakan Informasi yang terbuka setelah Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Tahun 2011 diserahkan BPK kepada DPRD atau legislatif terkait sebelum atau pada saat permintaan informasi diajukan ;-----

 - Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa :-----

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tujuan tertentu (Audit Investigasi), merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon II, III, IV dan V sehingga tidak wajib membuka dan memberikannya kepada Pemohon ;-----
 - Memerintahkan untuk memperlihatkan atau membuka :-----
 1. Pada Termohon I, II, III, IV dan V :-----

Salinan seluruh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 kepada Pemohon ;-----
 2. Pada Termohon I :-----

Salinan dokumen LHP untuk tujuan tertentu (Audit Investigasi) dilingkungan Badan Publik Termohon I yang pernah dilakukan diantara Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011 ;-----
 - Memerintahkan Para Termohon :-----

Untuk memberikan seluruh salinan dokumen Informasi Publik terbuka sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [6.4] dan relevan dengan tujuan dan alasan permohonan, kepada Pemohon ;-----
 - Salinan dokumen diberikan dalam bentuk hardcopy selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ;-----
 - Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon ;-----

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut, Pihak Termohon Informasi dahulu dan sekarang Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa dari surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tertanggal 25 Juli 2013 pada angka 1 halaman depan menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Resmi Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil pihak Pemohon Keberatan tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan Register Perkara Nomor. 93/G/2013/PTUN-BDG, dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik di Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengajuan Keberatan dari Bupati Garut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu :-----

1. Bahwa, jangka waktu penyelesaian sengketa Informasi sudah melewati ketentuan;-----
2. Bahwa Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;-----
3. Bahwa, Majelis Komisioner haruslah menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari alasan keberatan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonan keberatan tertanggal 25 Juli 2013 yang terdaftar di bawah Register Perkara Nomor. 93/G/2013/PTUN-BDG tanggal 2 Agustus 2013 dan telah pula mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan dihubungkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dapat disimpulkan bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun substansi sengketa ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam memutus sengketa a quo telah tepat dan benar menurut hukumnya, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkannya ;-----

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Komisioner Provinsi Jawa Barat dalam memutus sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 telah tepat dan benar menurut hukumnya, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Permohonan Keberatan ditolak, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara a quo dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti selebihnya berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah dibaca dan dicermati, menurut hemat Majelis Hakim adalah alat bukti yang sudah dijadikan alat bukti dalam sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat maupun dalam Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap yang tidak relevan dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan ;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami ERI ELFI RITONGA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H. dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANI SRI KARYANI, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

RONI ERRY SAPUTRO, SH.MH.

ERI ELFI RITONGA, SH, MH.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

YANI SRI KARYANI, Sm Hk.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,--
2. ATK	Rp. 125.000,--
3. Panggilan-panggilan	Rp. 70.000,--
4. Redaksi	Rp. 5.000,--
5. Leges	Rp. 3.000,--
6. Materai	<u>Rp. 6.000,--</u>
Jumlah :	Rp. 239.000,--

(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)